



**PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA  
OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**

***IMPLEMENTATION OF THE CUSTOMER DUE DILIGENCE IN PREVENTION  
AND ERADICATION OF MONEY LAUNDERING***

**Ridho Ilham, Elwi Danil, Yoserwan,**

Master of Notarial Law, Faculty Of Law Andalas University

Email: [ridhojusticia@gmail.com](mailto:ridhojusticia@gmail.com)

***ABSTRAK***

Dilibatkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memunculkan dilema, notaris diberi kewajiban baru untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan setiap transaksi yang dinilai mencurigakan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam ketentuan rahasia jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya wajib untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Dalam Pasal tersebut jelas-jelas berbunyi hanya Undang-Undang yang bisa membuka jabatan notaris. Sedangkan jabatan notaris dimasukkan sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam tindak pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang.

Kata Kunci :Pencucian Uang, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Notaris

***ABSTRACT***

*The involvement of a notary public as a reporting party in order to prevent and eradicate of the crime of money laundering raises a dilemma, The notary is given a new obligation to apply customer due diligence and report any suspicious transaction to the financial transaction analysis reporting center. In the confidential provisions of the notary position in clause 1 verse (1) Letter f of Constitution Number 2 of 2014 about the Notary Position stated that notaries in carrying out their positions are required to keep all confidentiality in every details of notarial deed he made and all information obtained for making the deed in accordance with oaths of office, unless the regulation stipulates otherwise. This Article clearly states that only Constitution able to disclose the notary position. Notary position is included as a reporting party in prevention and eradication of money laundering acts regulated through government regulation Number 43 of 2015 concerning the reporting party in the prevention and eradicating of money laundering acts. And notary obligations are added by applying the principle of Customer Due Diligence. Notary through National Notarial law has applied this provision that the user must be known by a notary or introduced by two witnesses.*

*Key words : Money Laundering, Customer due Diligence, Notary*

## **Pendahuluan**

Dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisi perbaikan beberapa hal dari Undang-Undang sebelumnya. Perbaikan yang dimaksud adalah mengatur lebih rinci tindak pidana pencucian dan mengatur 25 (dua puluh lima) tindak pidana asal dan tindak pidana lain-lain yang diancam pidana penjara empat tahun atau lebih. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Institusi for Criminal Justice Reform, 2015:6).

Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam menangani tindak pidana pencucian uang adalah dengan membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengertian PPATK berdasarkan Pasal 1 angka 2 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. PPATK sebagai pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang, apabila PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar maka efektivitas pelaksanaan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tidak akan tercapai (Sutan Remi Sjahdeni, 2003:248).

Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan. Praktek pencucian uang merupakan tindak pidana yang amat sulit dibuktikan, karena kegiatannya yang amat kompleks dan beragam, akan tetapi para pakar telah berhasil menggolongkan proses pencuci uang ini ke dalam tiga tahap yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali juga dilakukan secara bersama-sama yaitu dengan *caraplacement*, *layering* dan *integration*.

Ada berbagai modus untuk menyelundupkan uang haram agar tidak mudah terdeteksi PPATK, misalnya dengan cara menginvestasikan uang haramnya dalam bentuk

sektor usaha, yakni dalam bentuk kepemilikan saham pada korporasi atau perusahaan, baik itu menanamkan saham atau modal pada pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT), membeli saham pada PT yang telah ada, atau investasi saham di pasar modal. Pencucian uang dengan modus pembelian saham memerlukan jasa notaris dalam hal pembuatan akta dan di dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Andi Khamisah, 2014:134).

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pihak pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Penjelasan mengenai “setiap orang yang menurut Undang-Undang ini” terdapat pada Pasal 17 yaitu meliputi penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan /atau jasa lain. Selain itu juga terdapat penambahan pihak pelapor yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pihak pelapor berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 mencakup beberapa profesi seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan. Selanjutnya, pada Pasal 4 menjelaskan bahwa pihak pelapor yang telah disebutkan sebelumnya memiliki kewajiban untuk penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. selanjutnya, pengertian mengenai prinsip mengenali pengguna jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-10/1.02.1/ PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang Dan/Atau Jasa Lainnya yaitu prinsip yang diterapkan penyedia barang dan/atau jasa lainnya dalam rangka mengetahui profil, karakteristik, serta pola transaksi pengguna jasa dengan melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam peraturan ini.

Prinsip mengenali pengguna jasa merupakan kewajiban tambahan bagi notaris untuk mengenali pengguna jasa secara mendalam. Dalam UUJN mengenali pengguna jasa hanya sebatas kenal secara formil saja, cukup dikenalkan oleh dua orang saksi dan kenal melalui kartu identitas. Hal ini lah yang menjadi pertanyaan, apakah mampu notaris untuk menerapkan prinsip ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulismengkaji lebih dalam melalui jurnal yang berjudul “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Kerahasiaan Jabatan Notaris”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pertanggung-Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Patut Diduganya Merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat adalah preskriptif deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yaitu
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  - e. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - f. Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
  - g. Keputusan Kepala PPATK Nomor:2/1/KEP PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi penyedia jasa keuangan
  - h. Peraturan kepala PPATK Nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Penelitian ini juga didukung wawancara Para Notaris yang berkedudukan di Padang, sehingga diperoleh data yang diperlukan sebagai data pendukung dalam penelitian jurnal ini.

### **Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Patut Diduganya Merupakan Tindak Pidana Pencucian Uang**

KUHAP dalam tataran hukum pidana formil sebagai legal generalis mengkalsifikasikan bentuk perkara pidana yang dianggap serius seperti perkara korupsi, pencucian uang, dan perkara narkoba serta perkara terorisme. Disini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 103 KUHP.<sup>1</sup>

Yang dengan konkrit menjelaskan bentuk penyimpangan yang bersifat khusus dalam tataran UU TPPU yang mempunyai dampak terhadap makna hukum formil yang secara tidak langsung menyimpang dari ketentuan KUHAP. Dalam konteks ini, dapat dikelompokkan kedalam dua jenis pelanggaran terhadap asas-asas dan fungsi hukum yang baku. Penyimpangan pertama yakni terhadap fungsi hukum pidana ultium remedium. Seperti pendapat Blunt yang mengemukakan bahwa penyimpangan mengenai hal-hal khusus diperbolehkan asal menghadapi keadaankeadaan sebagai berikut (Romli Atmasasmita, 2010:192):

---

<sup>1</sup> Pasal 103 KUHP merupakan alas hukum (hak) negara untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam KUHP atau tidak ada padanannya di dalam KUHP baik dari sisi normatif maupun ancaman sanksi pidananya atau sanksi pidana dalam KUHP tidak relevan dengan perkembangan masyarakatnya. Ketentuan Pasal 103 KUHP harus dibedakan dengan asas hukum “*lex specialis derogate lege generalis*” dan asas *concursum* (perbarengan tindak pidana) dalam Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.”

- (a) Korban karena kejahatan sangat besar
- (b) Terdakwa residivis
- (c) Kerugian korban tidak dapat dipulihkan.

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana (Achmad Arif Kurniawan, 2019:th).

Istilah “patut diduganya” atau istilah-istilah lain yang mempunyai makna serupa seperti “patut diduga”, “menduga”, “menduga-duga”, “selayaknya dapat menduga”, “sepatutnya menduga”, kesemuanya semula merupakan istilah yang dalam Hukum Pidana digunakan sebagai ukuran adanya “kelalaian”, yaitu salahsatu *indicator of blame* dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini dipandangterdapat kelalaian, apabila pembuat mengabaikan suatu “kewajiban hukum”terhadap suatu hal, yaitu: “menduga-duga sebagaimana diwajibkan orang lainmenduga-duga”. Pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandang suatubentuk “kelalaian”, jika menimbulkan kejadian tertentu yang dilarang.<sup>2</sup>

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi

---

<sup>2</sup><http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan-hasil.html>, diakses pukul 23.24, tanggal 8 agustus 2019.

yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

Dengan demikian yang dimaksud TPPU oleh Pasal 1 angka 1<sup>3</sup> ialah segala sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3<sup>4</sup>, 4<sup>5</sup>, serta pasal 5<sup>6</sup> Undang-Undang TPPU. TPPU yang dirumuskan dalam Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang TPPU merupakan TPPU aktif yang lebih mengedepankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi para pelaku pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya dan terhadap pelaku pencucian uang yang terlibat dan mengetahui serta menduga dengan mencurigai bahwa hasil harta kekayaan berasal dan bersumber dari perbuatan tindak pidana, sedangkan TPPU yang diberada dalam Pasal 5 Undang-Undang PPTPPU adalah TPPU pasif yang lebih mengutamakan pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati hasil dari kejahatan dan bagi pelaku yang juga turut serta berpartisipasi menyembunyikan dan menyamarkan asal usul hasil harta kekayaan (R. Wiyono, 2014:23)

Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidak bertanggung jawab ketidakbenaran isi akta yang dibuat di hadapannya berdasarkan keterangan para pihak. Notaris bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Namun, Notaris tidak boleh lalai dan harus hati-hati dalam menuangkan semua bukti formil kedalam akta. Notaris, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 : Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

<sup>4</sup> Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 :Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

<sup>5</sup> Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

<sup>6</sup> Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 : Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang serahkan kepada Notaris oleh para pihak. Apalagi dalam mempersiapkan berkas perjanjian Notaris di bantu oleh pekerjanya, yang secara keilmuan dan intelektualitasnya di bawah Notaris, Notaris sebagai pemberi kerja harus teliti dan hati-hati atas apa yang di kerjakan oleh pekerjanya. Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan jabatan Notaris, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya (Achmad Arif Kurniawan, 2019:th).

### **Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Oleh Notaris**

Penerapan Prinsip mengenali pengguna jasa Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap merupakan suatu posisi yang dilematis bagi notaris. Karena menurut Pasal 4 tentang sumpah dan janji Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Notaris tidak memiliki kompetensi untuk mengenali penghadap secara detail, misalnya apa pekerjaan sebelumnya, apakah pernah menduduki jabatan politik, darimana asal usul kekayaan, kecuali penghadap sudah diberitakan secara umum bahwa yang bersangkutan sedang dalam penyidikan tindak pidana korupsi, terorisme dan narkoba. Menurut notaris Martalena, persoalan ini terlalu berat bagi notaris, karena juga diwajibkan untuk melapor secara berkala melalui aplikasi *Gathering Report Information Processing System* (GRIPS). Kalau notaris tidak mendaftar melalui grips, maka notaris tidak bisa mengakses sisminbakum. Beliau berpendapat, bahwa kewajiban pelaporan terhadap dugaan pencucian uang akan lebih efektif jika dilakukan oleh lembaga keuangan. Cara-cara perbankan dan jasa keuangan tidak bisa diterapkan kepada notaris. Karena notaris tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau dan mengetahui asal usul kekayaan dan transaksi keuangan penghadap.<sup>7</sup>

Jika para Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan para penghadap.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara, Martalena, Notaris Kota Padang, pada hari rabu tanggal 18 Februari 2019, pukul 12:00 WIB.



Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari.<sup>8</sup>

Notaris hanya berkewajiban memverifikasi para pihak secara legal formal saja dan melakukan perbuatan hukum dalam hal pembuatan akta sesuai dengan Standar Operasional Notaris, melakukan pembuatan sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku. Notaris tidak bisa menyimpulkan sesuatu sebagai pencucian uang begitu saja ketika melihat profil para penghadap tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Lanjut notaris bercerita, bahwa umumnya penghadap yang menghadap kepadanya hanya dikenali melalui legal formil saja, terkecuali penghadap tertentu yang dikenal notaris secara pribadi. Ketika notaris diwajibkan menanyakan asal usul keuangan penghadap, hal tersebut dirasa tidak etis karena bisa mengakibatkan ketidak-nyamanan bagi penghadap. Notaris sangat bergantung dari honorarium penghadap, karena notaris tidak digaji oleh negara. Oleh karena itu notaris wajib menjaga kepercayaan penghadap.<sup>9</sup>

Notaris merasa terbebani dengan kewajiban pelaporan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan ini. Hal ini membuat Notaris harus mencurigai para penghadap, apakah penghadap yang melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris merupakan hasil dari transaksi mencurigakan seperti pencucian uang. Peraturan ini dianggap tidak sejalan dengan kewajiban Notaris yang ada di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya mewajibkan notaris untuk Sesuai yang tertera dalam:

“Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara, Martalena, Notaris Kota Padang, pada hari rabu tanggal 18 Februari 2019, pukul 12:00 WIB.

<sup>9</sup>Hasil wawancara, Desrizal Idrus Hakimi Notaris Kota Padang, pada hari kamis tanggal 1 Juli 2019, pukul 14:00 WIB.

belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.“

Dalam hal Notaris tidak mengenal penghadap, maka penghadap tersebut harus diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya atau oleh dua saksi penghadap lainnya. KTP atau identitas lainnya hanyalah data pendukung untuk keperluan pembuatan aktanya.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan notaris sendiri mengenai penerapan prinsip pengguna jasa serta kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Notaris masih berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan jabatan. Notaris berpendapat bahwa hanya undang-undang yang bisa membuka rahasia jabatan notaris. Sedangkan notaris sebagai pihak pelapor hanya disebutkan dalam peraturan pemerintah No.43 Tahun 2015.

Sampai saat wawancara ini dilakukan belum ada sosialisasi dari PPATK maupun organisasi kenotariatan (INI). Sehingga Notaris merasa enggan untuk melaporkan transaksi yang terindikasi mencurigakan. Keengganan tersebut dilakukan bukan tanpa alasan, Notaris melakukan hal itu karena selama ini dalam UUJN Notaris hanya diwajibkan menggali hal-hal yang bersifat formil. Selain itu pada prinsipnya para Notaris harus tetap memegang asas *presumption of innocence*, atau yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah, dalam artian bahwa notaris wajib menganggap para pihak yang ingin menggunakan jasanya sebagai tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang tentang.

Jika Penghadap sudah memenuhi semua syarat formil maka itu cukup menjadi dasar Notaris untuk melakukan perbuatan hukum yang diinginkan penghadap. Notaris tidak dibebani untuk mencari kebenaran secara materil, tetapi ketika ada keraguan dan keanehan dari dokumen-dokumen yang menjadi syarat untuk pembuatan akta para penghadap. Maka notaris hendaknya mencari kebenaran secara materil atas dokumen penghadap. Demi tercapainya prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenal para penghadap. Jika terdapat keraguan dan kesalahan atas dokumen-dokumen para penghadap Notaris sebaiknya menolak untuk membuat akta otentik, untuk tercapainya prinsip kehati-hatian mengenal para penghadap dan tidak menjadi sengketa dikemudian hari

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku di Indonesia memang tidak secara tegas mencantumkan fungsi notaris untuk membantu

mencegah terjadinya money laundering seperti di negara-negara lain yang memasukkan profesi notaris sebagai *reporting parties* (pihak pelapor), untuk mencegah agar tidak terjadi kejahatan money laundering yang timbul dari profesi tersebut.

### **Kesimpulan**

1. Istilah “patut diduganya” dalam pasal 4 UU TPPU merupakan istilah yang dalam Hukum Pidana digunakan sebagai ukuran adanya “kelalaian”, yaitu salahsatu *indicator of blame* dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini dipandangterdapat kelalaian, apabila pembuat mengabaikan suatu “kewajiban hukum”terhadap suatu hal, yaitu: “menduga-duga sebagaimana diwajibkan orang lainmenduga-duga”. Pengabaian kewajiban hukum tersebut dapat dipandang suatubentuk “kelalaian”, jika menimbulkan kejadian tertentu yang dilarang. Notaris, dengan ilmu hukum dan intelektualitasnya sebagai seorang pejabat harus pandai menganalisis secara logis dan kritis terhadap surat atau bukti formil yang serahkan kepada Notaris oleh para pihak.
2. Konsep menganali pengguna jasa Dalam UUJN dan UUTPPU sangat berbeda. Dalam UUJN mengenali penghadap hanya sebatas kenal formil saja, sedangkan dalam UUTPPU, notaris dituntut mengenali profil, karakteristik dan sumber dana penghadap. Banyak notaris merasa keberatan dengan dimasukkannya notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang. Notaris merasa enggan untuk memberikan informasi yang diperoleh dalam jabatannya selaku pejabat pembuat akta. Karena notaris telah terikat sumpah jabatan dan wajib menyimpan rahasia jabatannya selama tidak ada Undang-Undang yang membukanya.

### **Saran**

1. Notaris harus menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dalam rangka pelaksanaan Notaris sebagai pelapor dalam TPPU. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga kepentingan notaris sendiri agar jasanya tidak digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya melakukan TPPU dan sehingga ke depannya notaris tidak terkena permasalahan-permasalahan hukum yang dapat merugikan waktu dan nama baik dari notaris sendiri.
2. Bagi Notaris dituntut untuk lebih profesional dan meningkatkan integritas dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris hendaknya tidak memiliki konflik kepentingan

dengan penghadap (klien) dan bertindak pro-aktif, yakni dengan melibatkan diri hingga pengurusan di lapangan. Dan Notaris harus lebih peka terhadap adanya indikasi mengaburkan atau menyamarkan asal-usul uang yang digunakan oleh pihak dalam pembuatan akta. Bagi Pemerintah dalam hal ini PPATK harus lebih meng-edukasi notaris bahwa kewajiban penerapan pengguna jasa ini juga untuk menyelamatkan notaris dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan jabatan notaris untuk mengaburkan asal usul uang haram.

## **Daftar Pusatkan**

### **Buku**

Achmad Arif Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, jurnal Universitas Brawijaya, 2019.

Andi Khamisah, 2014, “Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham”, *Jurnal Analisis* Desember Vol. 3 No. 2, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

R.Wiyono, 2014, *Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada.

Institusi for Criminal Justice Reform, 2015, *Mengurai Implementasi dan Tantangan AntiPencucian Uang di Indonesia*, ICJR, Jakarta.

Sutan Remi Sjahdeni, 2003, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 22 No 3.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-undang Jabatan Notaris No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Kepala PPATK Nomor:2/1/KEP PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU bagi penyedia jasa keuangan.

Peraturan kepala PPATK Nomor 11 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan bagi profesi.

**Website**

<http://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan-hasil.html>